



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 01 TAHUN 2004

TENTANG

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN TAKSI ARGOMETER KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan tarif angkutan taksi argometer sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2002 perlu ditinjau kembali karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, khususnya dengan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan penggunaan Bahan Bakar Gas;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, serta untuk mendukung dan meningkatkan pelayanan di bidang angkutan umum terhadap masyarakat maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Penetapan Tarif Angkutan Taksi Argometer Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang tentang Jalan ;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ;
 7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 1990 tentang Kebijakan di Jalan ;

8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 70 Tahun 1993 tentang Tarif Angkutan Penumpang dan Barang di Jalan ;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 415/KMK.06/2001 tentang Penetapan Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut dan Udara
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya ;
11. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 51 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Surabaya ;

Memperhatikan : Surat DPRD Kota Surabaya Nomor 172/1076/436.3/2003 tanggal 16 Desember 2003, Perihal Persetujuan Atas Penetapan Tarif Taksi Argometer Kota Surabaya ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PENETAPAN ANGKUTAN TAKSI ARGOMETER DI KOTA SURABAYA.**

Pasal 1

- (1) Dengan keputusan ini, ditetapkan tarif angkutan taksi argometer Kota Surabaya untuk setiap kali perjalanan dalam kota sebagai berikut :
 - Tarif pertama (flag fall) Rp. 3.000,-
 - Tarif tiap kilometer sebesar Rp. 1.600,-
 - Waktu tunggu per jam sebesar Rp. 16.000,-
- (2) Tarif sebagaimana tersebut pada ayat (1) sudah termasuk Premi Asuransi Jasa Raharja.

Pasal 2

Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2002 tentang Penetapan Tarif Angkutan Taksi Argometer dalam Wilayah Kota Surabaya, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 21 Januari 2004

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 21 Januari 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2004 NOMOR 1/E

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum,

HARIS WANTO ANWAR